



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1628, 2016

KEMENPORA. *Inpassing*. Jabatan Fungsional.
Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.
Pelaksanaan. Juknis.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN /*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLARHAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLARHAGA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TATA CARA DAN JANGKA WAKTU
PENYUSUAIAN/*INPASSING*

BAB III : PENUTUP

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dan/atau pedoman bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Instansi Pembina Jabatan.

Pasal 3

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kementerian Pemuda Olahraga sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalitas Pegawai ASN yang menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
4. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.

B. Tujuan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan olahraga dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
5. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan olahraga dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
6. Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada Pusat

Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

7. Asisten Pelatih Olahraga adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan pada Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Prima Pratama, Klub Olahraga sekolah dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENYESUAIAN/*INPASSING*A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
2. PNS yang akan disesuaikan/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (DIV) di bidang keolahragaan;
 - b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pelatihan olahraga paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pelatih Olahraga;
 - d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelatihan olahraga;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. PNS yang akan disesuaikan/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pelatihan olahraga paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
 - d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelatihan olahraga;

- g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usul kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pimpinan Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) untuk jabatan Pelatih Olahraga;
 - c. fotokopi ijazah paling rendah SMA atau sederajat untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
 - d. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan formasi lowong dengan melakukan penilaian:
- a. administrasi; dan
 - b. kompetensi.
6. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, berupa lulus uji kompetensi di bidang pelatihan keolahragaan.
8. Usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, dilakukan penilaian administrasi oleh Unit Kerja yang menangani Kepegawaian, terhadap:
- a. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
 - b. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan

- Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga; dan
- c. kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga.
9. Dalam hal hasil penilaian hasil administrasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Pejabat Unit Kerja yang menangani urusan Tenaga Keolahragaan melakukan pemanggilan untuk dilakukan pelatihan fungsional dan penilaian kompetensi di bidang pelatihan olahraga.
10. Dalam hal hasil penilaian tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Menteri Pemuda dan Olahraga mengembalikan usulan penyesuaian/*inpassing* tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pengusul disertai dengan alasan.
11. Menteri Pemuda dan Olahraga akan menyampaikan rekomendasi bagi PNS yang dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Panitia seleksi dalam rangka melaksanakan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga terdiri dari:
- a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi tenaga keolahragaan;
- b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan
- c. paling banyak 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari unsur ~~Pegawai Negeri Sipil~~ (PNS) yang membidangi tenaga keolahragaan dan kepegawaian.
13. Tugas Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merekapitulasi data peserta penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga hasil rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga;
- b. melakukan pelatihan fungsional dan uji kompetensi peserta penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga; dan

- c. melaporkan hasil penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pimpinan Instansi Pembina.
14. Berdasarkan laporan hasil penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pejabat yang ditunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga merekomendasikan peserta lulus pelatihan fungsional Pelatih Olahraga atau Asisten Pelatih Olahraga dan lulus uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menetapkan surat keputusan sebagai Pelatih Olahraga atau Asisten Pelatih Olahraga.
15. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 dan Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/ *inpassing* setelah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional dan uji kompetensi dan diberikan angka kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
17. Pemberian angka kredit sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
- a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun; dan
 - d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun.
18. Pemberian angka kredit untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 dan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 16, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

B. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2016.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga Dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga disusun sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan/atau kota serta sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Petunjuk Teknis ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM NAHRAWI

ANAK LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 (Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)

Menyatakan bahwa,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. ruang/TMT :
 Unit Kerja :

Telah dan masih menjalankan tugas di bidang pelatihan olahraga untuk disesuaikan/*inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga atau Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga)*

.....,
 Yang membuat rekomendasi

(.....)
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

PENILAIAN ADMINISTRASI
 JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA/ASISTEN PELATIH OLAHRAGA)*

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/ Gol. Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Umur :
- 6. TMT CPNS :
- 7. Masa Kerja :
- 8. Pendidikan Terakhir :
- 9. Pengalaman Kerja :

Lampiran :

- Fotokopi Ijazah
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- Fotokopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional
- Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (Satu) Tahun terakhir

Mengetahui

 (Pejabat Pimpinan Tinggi
 Pratama)

Nama (nama)
 NIP..... NIP.....

*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PELATIH OLAAHRAGA

REKOMENDASI MENTERI/PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH
 OLAAHRAGA/ASISTEN PELATIH OLAAHRAGA)*
 NOMOR

Berdasarkan surat usulan dari Nomor tanggal
 hal, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
dst				

dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pelatih
 Olahraga/Asisten Pelatih Olahraga.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

.....
 Menteri/Pejabat Lain Yang Ditunjuk

.....

TEMBUSAN:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN;
3. Kepala Biro Kepegawaian; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 4
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH
 OLAHRAGA

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR
 TENTANG
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah
 memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
 Fungsional Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan
 Fungsional Pelatih Olahraga jenjang dengan angka kredit sebesar
 (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
 instansi yang bersangkutan ;*)
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH
 OLAHRAGA

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR

TENTANG
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

- Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP
 jabatan pangkat/golongan ruang telah
 memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
 Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2015;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
 KESATU : mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan
 Fungsional Asisten Pelatih Olahraga jenjang dengan angka kredit
 sebesar (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
 akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
 instansi yang bersangkutan; *)
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro yang bersangkutan; *)
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 6
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/IMPASSING JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/IMPASSING
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA

NO	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	2	3	4	5	7	8
1	III/a	AHLI PERTAMA	-	12,5	25	37,5
	III/b					
	III/c					
2	III/d	AHLI MUDA	-	25	50	75
	IV/a					
	IV/b					
3	IV/c	AHLI MADYA	-	37,5	75	112,5
	IV/e					

ANAK LAMPIRAN 7
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

NO.	GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG DARI 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN ATAU LEBIH
1	2	3	4	5	7	8
1	II/a	PEMULA	-	3,75	7,5	11,25
2	II/b	TERAMPIL	-	5	10	15
	II/c					
	II/d					
3	III/a	MAHIR	-	12,5	25	37,5
	III/b					
	III/c					
4	III/d	PENYELIA	-	25	50	75
	III/d					